

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara di dunia pasti menghendaki rakyatnya hidup sejahtera, tidak terkecuali Republik Indonesia. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dan Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.”

Indonesia adalah sebuah negara yang memperhatikan jaminan sosial atau social security pada warganya. Sebagaimana yang terjadi di hampir semua bagian dunia, di Indonesia pun pada dasarnya ada dua kelompok warga negara, yaitu yang bekerja dan tidak bekerja. Kelompok yang bekerja dibagi atas mereka yang bekerja dibagi atas mereka yang bekerja kepada institusi negara dan institusi non-negara atau swasta (termasuk para wirausaha) dan lembaga nirlaba.

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian

ekonomi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan¹. Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin luas dan perkembangan berikutnya adalah dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai *homo administratikus* dan *organization man*.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu organisasi adalah bertujuan untuk mempertautkan antara kepentingan pegawai dan organisasi. Kepentingan pegawai pada umumnya terbatas pada kepentingan memperoleh gaji guna memenuhi kebutuhannya dan hal ini pun masih dipengaruhi oleh kepentingan lainnya berupa keserasian arahan kerja dan pimpinan organisasi, kesempatan mengembangkan diri sampai dengan adanya jaminan pensiun. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS Indonesia sebagai salah satu elemen personifikasi negara, telah diberikan keistimewaan untuk perlindungan terhadap profesinya, tentu disamping peningkatan kompetensi dan kualifikasi diri disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara². Bagi seseorang yang bekerja di instansi pemerintah atau memiliki ikatan dinas atau ikatan hukum dengan pemerintah dalam bekerja yang sering kita kenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada umumnya faktor usia sangat menentukan dalam hal jangka waktu/masa aktif kerja yaitu sampai pada usia 56 tahun mereka harus pensiun atau sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

¹Melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia sebagai *homo sapiens*, *homo politikus*, dan *homo ekonomikus* dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah *zone politicon*.

² Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm 41- 42.

mereka harus pensiun. Pemberian pensiun oleh pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat memberikan motivasi bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk lebih giat bekerja dan memberikan kepastian penghasilan di masa datang. Dengan adanya program jasa pensiun maka para Pegawai Negeri Sipil (PNS) merasa aman terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat adalah salah satu unsur penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan nasional. Keberhasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaksanakan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam melaksanakan pembangunan nasional ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor jaminan sosial untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya. Pemberian jaminan sosial yang memadai pada masa aktif saja belum menjamin sepenuhnya ketenagakerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

PT. TASPEN adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, yaitu suatu asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta yang diterima pada saat yang bersangkutan berhenti karena pensiun. PT. TASPEN yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 yang tujuan dan usahanya adalah menyelenggarakan Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah lembaga yang secara administratif bertugas mengelola program tabungan hari tua dan pensiun PNS, sedangkan fungsi regulator berada pada pemerintah. Pola pengelolaan yang demikian, kedudukan PNS selaku peserta sama sekali tidak dapat mengontrol jalannya pengelolaan,

sebab PNS selaku peserta sama sekali tidak terlibat/dilibatkan dalam kepengurusan maupun pengawasan terhadap pengelolaan program pensiun PNS. Sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka peserta TASPEN adalah seluruh Pegawai Negeri, yaitu mereka yang diangkat dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat negara atau badan negara yang berwenang mengangkatnya, dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku baginya dan dibayar atas beban Belanja Pegawai dari Anggaran Belanja Negara/Daerah. Oleh karena itu jaminan hari tua serta pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya mutlak diperlukan mengingat mempunyai kaitan yang erat dengan ketenangan, semangat dan disiplin kerja, dedikasi terhadap tugas yang diembannya.

Berurusan dengan birokrasi pemerintah bukanlah suatu hal yang mudah dan sederhana. Banyak keluhan dari masyarakat yang mengatakan betapa sulitnya jika sudah berurusan dengan birokrasi pemerintahan tersebut. Hal ini wajar saja mengingat, dalam hal pelaksanaannya memakan waktu yang tidak sebentar. Pemberkasan dalam hal pengurusan pun harus benar-benar lengkap apalagi ditambah dengan banyak peserta yang mengajukan permohonan. Bila salah satu syarat tak terpenuhi maka instansi pun tak dapat menerima, sehingga masyarakat harus melengkapi kembali. Tak dipungkiri dalam hal pengurusan ini memakan waktu bisa sampai satu bulan atau bahkan lebih.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis melakukan penelitian melalui penulisan skripsi yang dituangkan dalam judul: **PELAKSANAAN PROGRAM TABUNGAN**

PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH PT.TASPEN KOTA BANDAR LAMPUNG

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program tabungan pensiun Pegawai Negeri Sipil oleh PT. TASPEN Kota Bandarlampung?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tabungan pensiun Pegawai Negeri Sipil oleh PT. TASPEN Kota Bandarlampung?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program tabungan pensiun Pegawai Negeri Sipil oleh PT.TASPEN Kota Bandarlampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program tabungan pensiun Pegawai Negeri Sipil oleh PT.TASPEN Kota Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu hukum termasuk di dalamnya ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan dengan hukum kepegawaian.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai acuan referensi bagi pendidikan dan penelitian hukum, sumber bacaan bidang hukum khususnya tentang pelaksanaan dana tabungan pensiun pegawai negeri sipil. Secara lengkap mengenai kegunaan praktis dari penelitian ini adalah :

- a) Bagi pekerja, untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pelaksanaan program tabungan pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- b) Bagi masyarakat, sumbangan pemikiran dan bahan bacaan serta sumber informasi maupun bahan kajian lebih lanjut bagi yang membutuhkan.
- c) Bagi pemerintah, sebagai rekomendasi kepada pemerintah dalam menerapkan sistem pelaksanaan program tabungan pensiun pegawai negeri sipil pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kota Bandar Lampung.
- d) Bagi penulis, syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Administrasi Negara.